



P U T U S A N

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 13 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, (Belakang Kantor SMS Finance), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. APRILUDIN, SH., ADV. MUHAMMAD AGUSSALIM ISNAINI SHOBAH, SH., S.Pd., MH., CIL., ADV. LA ODE MUHAMMAD WAHYU SAPUTRA, SH., ARAB UDIN, SH.**, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Cabang Baubau yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk. No 7 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Maret 2021, yang telah terdaftar pada buku register surat kuasa Nomor 62/SK/Pdt.G/2021/PA Bb., tanggal 26 Maret 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buton, 27 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 05 April 2021 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota Sorong, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tanggal 16 Juli 2004 Dengan Nomor Seri Buku nikah SL 1039365 Sehingga Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini di karunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I Lahir di Sorong, tanggal 2 Februari 2004
 - b. ANAK II Lahir di Sorong, tanggal 9 April 2005
 - c. ANAK III Lahir di Sorong, tanggal 20 April 2016
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, di mana antara penggugat dan tergugat saling menyayangi satu sama lain layaknya pasangan yang sedang di menikmati masa-masa indah berumah Tangga ;
4. Bahwa awal retaknya rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi di tahun 2014 yang mana saat itu tergugat pulang dari kendari dan langsung bertengkar dengan penggugat namun saat itu masih bisa berbaikan lagi dengan penggugat ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat di Tahun 2015 sering mendapati Chat atau SMS dari perempuan lain di Hand Phone tergugat yang berisi chat mesra kata-kata sayang ;
6. Bahwa puncak retaknya hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat di mulai saat tergugat sering jalan bersama dengan perempuan lain dan itu diketahui oleh penggugat yang mana saat itu kondisi dari penggugat sedang hamil anak ke 3 (tiga) di tahun 2015 ;
7. Bahwa penggugat sudah beberapa kali menegur tergugat untuk tidak berhubungan dengan perempuan lain ;
8. Bahwa tergugat sering mengabaikan teguran dari penggugat yang membuat penggugat semakin sakit hati dan kecewa yang mana harusnya tergugat menjaga penggugat yang mana saat itu kondisi penggugat sedang hamil;
9. Bahwa akibat dari teguran penggugat kepada tergugat maka saat itu sering terjadi perkecokan yang berujung dengan tergugat pergi dengan perempuan lain dan baaru pulang beberapa hari kemudian;
10. Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat seperti anjing, binatang, dan perempuan tidak tau diri yang mana membuat hati kecil penggugat semakin sedih dan hanya bisa meluapkan kemarahannya dengan menagis sendiri;
11. Bahwa setelah penggugat selesai melahirkan di tahun 2016 5(LIMA) hari kemudian tergugat langsung pergi meninggalkan rumah dan menjalin hubungan yang mesra dengan perempuan lain yang mana saat ini perempuan tersebut sudah menjadi istri siri h tergugat;
12. Bahwa setelah tergugat pergi dengan perempuan lain ditahun 2016 penggugat berusaha sendiri untuk mencari nafkah guna menghidupi kebutuhan sehari-hari baik untuk makan biaya sekolah dari ketiga orang anak penggugat;
13. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 penggugatlah yang mengurus ketiga orang anak penggugat dan tergugat;
14. Bahwa saat ini ketiga orang anak penggugat dan tergugat saat ini di asuh oleh penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



15. Bahwa di tahun 2016 sekitar 1 (satu) bulan anak tergugat dan penggugat lahir Tergugat mengajukan gugatan cerai namun karena penggugat masih menginginkan keutuhan rumah tangganya sehingga penggugat menolak keinginan dari tergugat tersebut dan pengadilan agama baubau saat itu menolak gugatan tergugat karena gugatan yang diajukan oleh tergugat memiliki alasan yang tidak jelas;
16. Bahwa saat itu pula tergugat langsung mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar dan membuat hati kecil penggugat semakin sedih dan memantapkan diri untuk berpisah secara baik-baik dikarenakan tergugat saat ini sudah memiliki seorang istri siri dan memiliki anak oleh karena itu penggugat tidak mau di madu atau di duakan (berbagi hati dengan perempuan lain) maka dengan jalan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau adalah cara yang terbaik;
17. Bahwa Hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan;
18. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada penggugat atas dasar pertengkaran terus menerus dalam hal ini tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam sebuah ikatan perkawinan serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehinggalah berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Mohon agar di perintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sorong Kota Sorong untuk di cabut dalam buku register;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugrah tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXXXX tanggal 16 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota Sorong adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 06 April 2021 dan 14 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 Maret 2021;
2. Asli Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 26 Maret 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib dimediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 16 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/164 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro, telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi Kode P.2;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam. Saksi memiliki hubungan Sepupu 1 kali Penggugat. Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
 - Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2015 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut hal ini diketahui saksi karena melihat sendiri pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah pernah mengajukan cerai terhadap Penggugat di pengadilan ini pada tahun 2016 namun ditolak;
 - Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam. Saksi memiliki hubungan Teman Penggugat. Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak tahun 2016 dan sejak saat itu Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sampai saat ini;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan kabarnya sudah menikah serta memiliki anak;
 - Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, SAKSI 1, sepupu 1 kali Penggugat, dan SAKSI 2, teman Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, SAKSI 1 dan SAKSI 2 tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendapatkan cerita dari Penggugat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan saksi – saksi merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat. Dikarenakan permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah rumah tangga yang mana biasanya masalah rumah tangga tidak banyak orang yang tahu sehingga hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat saja. Namun saksi – saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 dan tidak pernah hidup bersama lagi. Hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga yang mencapai puncaknya pada tahun 2016 telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Panitera Pengganti,

Miftah Faris, S.H.I.

Lily Rahmi, S. HI.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Bb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).